



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AKIB, tempat lahir di Sinjai, tanggal lahir 18 Mei 1975, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Ulukalo, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, Nomor: 4/Pdt.P/2021/PN Lss tanggal 03 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah mendengar permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Februari 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 03 Maret 2021 dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Lss telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Menikah dengan NURLINA pada tahun 2001;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 5 orang anak yang salah satunya adalah IPA;
3. Bahwa anak pemohon adalah ke 4 dari 5 bersaudara;
4. Bahwa anak pemohon yang bernama IPA lahir pada tanggal 10 – 09 – 2011;
5. Bahwa anak pemohon sedang bersekolah di SD 1 Lasusua;
6. Bahwa pada Akta kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan penulisan Nama yaitu bernama IPA Lahir Kolaka Utara yang seharusnya bernama IPA UFAIRAH lahir di Kolaka Utara;
7. Bahwa pemohon ingin mengubah nama pada Akta anak pemohon yang semula tertulis Nama IPA Lahir di Kolaka Utara Menjadi IPA UFAIRAH Lahir di Kolaka Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan pemohon untuk merubah Nama sering di ejek sama teman (Buli);

9. Bahwa Alasan pemohon emrubah nama ini digunakan melanjutkan pendidikan dan untuk tata tertib administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Nama pada akta Kelahiran anak pemohon atas nama IPA menjadi IPA UFAIRAH;
3. Memerintahkan Kepada Pemohonan untuk melaporkan perubahan pada akte kelahiran anak permohonan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran anak pemohon;
4. Memberikan pemohon untuk membayar biaya perkara pemohon ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan membacakan Surat Permohonan tersebut dan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 993.0034167, atas nama IPA, tertanggal 28 Juli 2011, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474/01/03/2021, atas nama IPA, tertanggal 10 Maret 2021, setelah diperiksa dan diteliti surat tersebut adalah asli dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7408011805750002, atas nama AKIB, tertanggal 24 Oktober 2012, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7408010502080003, atas nama Kepala Keluarga AKIB, tertanggal 28 Januari 2014, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/9/IX/2003, atas nama AKIB dan NURLINA, tertanggal 10 September 2003, setelah diperiksa dan diteliti

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Lss



fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 919.0084815, atas nama AKIB, tertanggal 26 Juni 2020, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Suardi**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Tetangga sekaligus keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Darma Icahyanti;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon pernah melaksanakan pernikahan pada tahun 2003 dengan seorang wanita bernama Nurlina;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu pertama bernama Rijal, yang kedua bernama Akmal, yang ketiga bernama Jusmawati, yang keempat bernama Ipa dan yang kelima bernama Fitri;
- Bahwa IPA adalah anak nomor 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa IPA lahir di Kolaka Utara pada tanggal 10 September 2011;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama IPA menjadi IPA UFAIRAH;
- Bahwa nama Anak Pemohon di Akta Kelahirannya tertulis IPA, dan Pemohon ingin mengubah namanya menjadi IPA UFAIRAH;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon karena Anak Pemohon sering diejek di lingkungan sekolahnya dengan sebutan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), diejek karena nama Anak Pemohon terlalu pendek dan untuk melanjutkan pendidikan serta memenuhi tata tertib Administrasi Kependudukan;
- Bahwa Anak Pemohon sering menangis karena ejekan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut bersekolah di SDN 1 Lasusua;
- Bahwa dulu yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama IPA adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa sebelum Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri, Saksi dan Pemohon mendapatkan arahan dari Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon atas nama IPA diperlukan penetapan Pengadilan;

- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari IPA menjadi IPA UFAIRAH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Darma Icahyanti**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Tetangga sekaligus keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Darma Icahyanti;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan pada tahun 2003 dengan seorang wanita bernama Nurlina;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu pertama bernama Rijal, yang kedua bernama Akmal, yang ketiga bernama Jusmawati, yang keempat bernama Ipa dan yang kelima bernama Fitri;
- Bahwa IPA adalah anak nomor 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa IPA lahir di Kolaka Utara pada tanggal 10 September 2011;
- Bahwa Saksi menemani Pemohon saat IPA lahir;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama IPA menjadi IPA UFAIRAH;
- Bahwa nama Anak Pemohon di Akta Kelahirannya tertulis IPA, dan Pemohon ingin mengubah namanya menjadi IPA UFAIRAH;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon karena Anak Pemohon sering diejek di lingkungan sekolahnya dengan sebutan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), diejek karena nama Anak Pemohon terlalu pendek dan untuk melanjutkan pendidikan serta memenuhi tata tertib Administrasi Kependudukan;
- Bahwa Anak Pemohon sering menangis karena ejekan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut bersekolah di SDN 1 Lasusua;
- Bahwa dulu yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama IPA adalah Pemohon sendiri;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri, Saksi dan Pemohon mendapatkan arahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon atas nama IPA diperlukan penetapan Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari IPA menjadi IPA UFAIRAH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon akan mengajukan kesimpulannya secara elektronik dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ulukalo, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan Bukti Surat bertanda P-3 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7408011805750002, tertanggal 24 Oktober 2012 dan Bukti Surat bertanda P-4 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 7408010502080003, tertanggal 28 Januari 2014 atas nama kepala keluarga AKIB;
- Bahwa Pemohon menikah dengan NURLINA pada tahun 2003 sesuai dengan Bukti Surat bertanda P-5 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/9/IX/2003, atas nama AKIB dan NURLINA tertanggal 10 September 2003;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu pertama bernama Rijal, yang kedua bernama Akmal, yang ketiga bernama Jusmawati, yang keempat bernama Ipa dan yang kelima bernama Fitri sesuai dengan Bukti Surat bertanda P-4 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7408010502080003, tertanggal 28 Januari 2014 atas nama kepala keluarga AKIB;

- Bahwa dari kelima anak Pemohon tersebut salah satunya adalah IPA yang merupakan anak ke-4 (keempat) sesuai dengan Bukti Surat P-1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 993.0034167, atas nama IPA, tertanggal 28 Juli 2011 dan Bukti Surat P-2 yaitu Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474/01/03/2021, atas nama IPA, tertanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama Anak Pemohon dari IPA menjadi IPA UFAIRAH;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Pemohon bertindak untuk dan atas nama Anak Pemohon yaitu IPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 serta keterangan Saksi Suadi dan Saksi Darma Icahyanti diketahui bahwa IPA merupakan Anak Pemohon yang masih berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon adalah orang tua dari Anak Pemohon yang bernama IPA yang masih berusia 9 (sembilan) tahun dan belum menikah maka Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan Anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum berupa permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Lasusua berwenang untuk mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ulukalo, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (21) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Blangpidie, Pengadilan Negeri Meureudu, Pengadilan Negeri Suka Makmue, Pengadilan Negeri Sei Rampah, Pengadilan Negeri Sibuhuan, Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Pengadilan Negeri Mukomuko, Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok, Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Paringin, Pengadilan Negeri Penajam, Pengadilan Negeri Melonguane, Pengadilan Negeri Lasusua, Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan Negeri Dobo, Pengadilan Negeri Namlea, dan Pengadilan Negeri Kaimana disebutkan bahwa Daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua meliputi wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Ulukalo, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara yang termasuk di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lasusua berwenang secara absolut dan relatif untuk mengadili perkara a quo:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pada Petitum nomor 1 (satu) Pemohon meminta agar seluruh permohonan dikabulkan;

Menimbang bahwa Petitum nomor 1 (satu) dari Pemohon bergantung pada Petitum nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 4 (empat), sehingga harus terlebih dahulu dipertimbangkan Petitum nomor 2 sampai nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Petitum nomor 2 (dua) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan mengenai perubahan nama Anak Keempat Pemohon yang semula bernama IPA menjadi IPA UFAIRAH pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. AL. 993.0034167, atas nama IPA, tertanggal 28 Juli 2011;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Saksi mengetahui alasan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon karena Anak Pemohon sering diejek di lingkungan sekolahnya dengan sebutan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), diejek karena nama Anak Pemohon terlalu pendek dan untuk melanjutkan pendidikan serta memenuhi tata tertib administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon menyatakan alasan perubahan nama tersebut dikarenakan Anak Pemohon sering menangis karena ejekan teman-teman di lingkungan sekolahnya dengan sebutan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), diejek karena nama Anak Pemohon terlalu pendek dan untuk melanjutkan pendidikan serta memenuhi tata tertib administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon *a quo* tersebut di atas, yang kemudian dikuatkan dalam bukti-bukti surat dan Para Saksi yang dihadirkan, serta keterangan Pemohon *a quo* sendiri selama persidangan *a quo* berlangsung, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan dalam masyarakat, dimana dalam hal ini Hakim juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta oleh karena perubahan nama seseorang atau anak tidaklah mengurangi suatu hak maupun kewajiban bagi si anak tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan sehari-harinya kelak nanti, maka terhadap pokok permohonan *a quo*, untuk merubah nama yang semula bernama IPA menjadi IPA UFAIRAH cukup beralasan hukum dan karenanya Petitem nomor 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem nomor 3 dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk;
- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1, Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 993.0034167, atas nama IPA, tertanggal 28 Juli 2011 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan ditujukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Petitum nomor 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga Petitum nomor 4 (empat) Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, dengan dikabulkannya petitum nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 4 (empat), maka dengan demikian Petitum nomor 1 (satu) juga dengan sendirinya dikabulkan, sehingga seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama IPA menjadi IPA UFAIRAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh Bentiga Naraotama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Lss tanggal 03 Maret 2021, penetapan diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Zulfikar S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua serta disampaikan dan dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui prosedur e-litigasi sebagai Pengguna Lain melalui email: darmaadhy88@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulfikar, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan | Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. Biaya ATK/ Pemberkasan | Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) |
| 3. Panggilan Pemohon | Rp0,00 (nol rupiah) |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 5. Meterai | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 6. Redaksi | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| J u m l a h | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Lss